



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SAIFUDDIN, Tempat, Tanggal Lahir: Ujong Blang, 12 November 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Kuala Mamplam, Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 161/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 161/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 20 November 2024 dan 25 November 2024 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 19 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik pada tanggal 20 November 2024 di bawah register permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon bernama **Cut Khalila** tempat tanggal lahir **Lhokseumawe, 11 Juni 2011**;
2. Bahwa **Cut Khalila** merupakan anak ke-3 (tiga) dari pasangan Suami dan Isteri yaitu Saifuddin dan Nurafni yang menikah pada hari Senin tanggal 29

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/02/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kelahiran** anak Pemohon tertulis tanggal lahir **22 November 2014**;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** agar sesuai dengan **Surat Keterangan Kelahiran** anak Pemohon, yaitu Pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** dari tanggal lahir **11 Juni 2011** menjadi tanggal lahir **22 November 2014**, sesuai dengan yang tertera pada **Surat Keterangan Kelahiran**;
5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan tanggal lahir pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe agar adanya keseragaman identitas anak Pemohon yang sesuai dengan data pada **Surat Keterangan Kelahiran** anak Pemohon;
6. Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon.

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. **Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);**
2. **Fotocopy KK (Kartu Keluarga);**
3. **Fotocopy Buku Nikah;**
4. **Fotocopy Akta Kelahiran;**
5. **Fotocopy Surat Keterangan Lahir;**
6. **Surat Keterangan Geuchik;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** agar sesuai dengan **Surat Keterangan Kelahiran** anak Pemohon, yaitu Pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** dari tanggal lahir **11 Juni 2011** menjadi tanggal lahir **22 November 2014**, sesuai dengan yang tertera pada **Surat Keterangan Kelahiran**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1173021211820004 atas nama SAIFUDDIN selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1173020906100015 atas nama Kepala Keluarga SAIFUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 08-05-2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 155/02/V/2004 antara Saifuddin dengan Nurafni, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-15042015-0021 atas nama Cut Khalila, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kelahiran oleh Bidan Hj. Solhadina Brutu, Am.Keb tanggal 15 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 1173/SK/2024 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **AGUSTINA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Kuala Mamplam, Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Nurafni dan dikaruniai 3 (tiga) orang Anak dari yang tertua hingga yang termuda yaitu Rajif Fandi, Sirajul Talibin, dan Cut Khalila;
 - Bahwa Cut Khalila adalah Anak Ketiga dari Pemohon, akan tetapi pada Akta Kelahiran dan KK, tertulis sebagai Anak Kedua karena data kelahiran yang salah;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran dan KK, Anak Ketiga Pemohon tertulis lahir pada 11 Juni 2011 sedangkan data kelahiran yang benar adalah 22 November 2014;
 - Bahwa saat ini Anak Ketiga Pemohon atas nama Cut Khalila sudah masuk SD;
 - Bahwa berdasarkan penilaian fisik Saksi, anak Kedua Pemohon yang bernama Sirajul Talibin badannya lebih besar daripada Anak Ketiga Pemohon yang bernama Cut Khalila. Selain itu Anak Kedua Pemohon yang bernama Sirajul Talibin juga sudah SMP sedangkan Cut Khalila masih SD;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kelahiran Anak Ketiga Pemohon karena agar sesuai dengan data sebenarnya;
 - Bahwa alasan terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran dan KK, Anak Ketiga Pemohon karena Pemohon tidak memeriksanya kembali;
2. Saksi **NURLIA SARI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Kuala Mamplam, Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurafni dan dikaruniai 3 (tiga) orang Anak dari yang tertua hingga yang termuda yaitu Rajif Fandi, Sirajul Talibin, dan Cut Khalila;
- Bahwa Cut Khalila adalah Anak Ketiga dari Pemohon, akan tetapi pada Akta Kelahiran dan KK, tertulis sebagai Anak Kedua karena data kelahiran yang salah;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan KK, Anak Ketiga Pemohon tertulis lahir pada 11 Juni 2011 sedangkan data kelahiran yang benar adalah 22 November 2014;
- Bahwa saat ini Anak Ketiga Pemohon atas nama Cut Khalila sudah masuk SD;
- Bahwa berdasarkan penilaian fisik Saksi, anak Kedua Pemohon yang bernama Sirajul Talibin badannya lebih besar daripada Anak Ketiga Pemohon yang bernama Cut Khalila. Selain itu Anak Kedua Pemohon yang bernama Sirajul Talibin juga sudah SMP sedangkan Cut Khalila masih SD;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kelahiran Anak Ketiga Pemohon karena agar sesuai dengan data sebenarnya;
- Bahwa alasan terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran dan KK, Anak Ketiga Pemohon karena Pemohon tidak memeriksanya kembali;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengesahkan perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon yang ketiga pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Kelarga dari semula 11 Juni 2011 menjadi 22 November 2014;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kuala Mamplam, Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang ketiga tertulis lahir pada 11 Juni 2011 (*vide* Bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa Anak Pemohon yang ketiga sesungguhnya lahir pada 22 November 2014 (*Vide* Bukti P-5);
- Bahwa Anak Pemohon yang ketiga saat ini telah bersekolah dasar;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kelahiran Anak Ketiga Pemohon karena agar sesuai dengan data sebenarnya;
- Bahwa alasan terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran dan KK, Anak Ketiga Pemohon karena Pemohon tidak memeriksanya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kuala Mamplam, Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian yang menerangkan bahwa tempat tinggal Pemohon berdasarkan KTP adalah di Dusun Kuala Mamplam, Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan perlulah dinyatakan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Ketiga Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai tahun lahir anak Pemohon yang ketiga atas nama Cut Khalila berdasarkan bukti surat bukti surat P-2 dan P-6 diketahui tertulis lahir pada 11 Juni 2021, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 diketahui Anak Ketiga Pemohon lahir pada 22 November 2014 kemudian dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwasannya anak Kedua Pemohon yang bernama Sirajul Talibin badannya lebih besar daripada Anak Ketiga Pemohon yang bernama Cut Khalila. Selain itu Anak Kedua Pemohon yang bernama Sirajul Talibin juga sudah SMP sedangkan Cut Khalila masih SD. Oleh karena itu, Hakim berpendapat tidak ada niatan dari Pemohon untuk memanipulasi data kelahiran Anak Ketiga Pemohon karena memang sesungguhnya Anak ketiga Pemohon yang bernama Cut Khalila lahir pada 22 November 2014 sebagaimana tertulis dalam bukti Surat P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku dan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa-masa yang akan datang dan demi kepastian hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Mengingat, Pasal 71 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** dari tanggal lahir **11 Juni 2011** menjadi tanggal lahir **22 November 2014** agar sesuai dengan yang tertera pada **Surat Keterangan Kelahiran**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh **RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **FADLI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Dto.

Dto.

FADLI

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Jumlah Rp. 135.000,00

4

.

5

.

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Lsm